

**Juridis analysis on the application of criminal law to explosives
fishermen in fish capture in Indonesian waters**

**Analisis Yuridis tentang Penerapan Hukum Pidana terhadap Nelayan
Pengguna Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia**

Ega Prambudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10450

Abstract

The study examines the application of criminal law against fishermen who use explosives while fishing in Indonesian waters, a practice known as blast fishing. This practice has been widely prohibited by the Fisheries Act No. 31 of 2004, reinforced by Law No. 45 of 2009. Despite strict regulations, fishing with explosives is still ongoing, posing a major risk to the sustainability of marine ecosystems and human safety. The research uses qualitative methodology, with data collection through literature studies that include legal documents, government policies, and academic literature. The findings show that there is a gap between existing legislation and effective implementation in the field, caused by a lack of resources, minimal legal knowledge among fishermen, and challenges in the collection of adequate evidence. Therefore, the study suggests the need for a more integrated strategy, which includes improved education and training for fishermen as well as stricter and more effective law enforcement to tackle these illegal activities. The study hopes to provide recommendations that will help strengthen the legal and policy framework for more effective law enforcement.

Keywords: criminal law, fish capture, explosives, law enforcement, marine conservation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia, sebuah praktik yang dikenal dengan blast fishing. Praktik ini secara luas telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Meskipun ada peraturan ketat, penangkapan ikan dengan bahan peledak masih berlangsung, menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan ekosistem laut dan keselamatan manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur yang mencakup dokumen hukum, kebijakan pemerintah, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara legislatif yang ada dan implementasi efektif di lapangan, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, pengetahuan hukum yang minim di kalangan nelayan, dan tantangan dalam pengumpulan bukti yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya strategi yang lebih terintegrasi, yang mencakup peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk nelayan, serta penegakan hukum yang lebih ketat dan efektif untuk mengatasi kegiatan ilegal ini. Kajian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang membantu memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penangkapan Ikan, Bahan Peledak, Penegakan Hukum, Konservasi Laut.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, bertanggung jawab mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap berpedoman pada prinsip konservasi sumber daya ikan dan lingkungan. Ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan

lingkungan hidup melalui peraturan yang mendukung pengembangan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya ikan serta habitatnya. (Saputra et al., 2022) Namun, kenyataannya di banyak negara berkembang, praktik penangkapan ikan sering kali menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem, khususnya di negara-negara Asia seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian, diketahui bahwa hanya sekitar 20% dari total terumbu karang di Indonesia yang masih dalam kondisi baik. Metode penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bom dan sianida, terjadi secara masif dan efeknya sudah dikenal luas, yaitu menurunnya stok sumber daya ikan yang berdampak pada keberlanjutan industri perikanan. (Baharudin et al., 2023)

Aktivitas perikanan merusak, atau Destructive Fishing, merupakan metode penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap dan praktek-praktek berisiko tinggi yang bisa merusak ekosistem baik lokal maupun global. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak untuk periode 2019-2023 menyebutkan bahwa metode yang umum digunakan meliputi penggunaan strum, bahan beracun, bahan peledak, dan jenis alat tangkap lain yang merusak. Penggunaan alat tangkap semacam ini sering kali dianggap sebagai kegiatan penangkapan ikan ilegal yang tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya hayati laut tetapi juga menyebabkan kerusakan habitat organisme laut dan kematian ikan. (Ilmi & Kaban, 2022) Para pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan sering kali hanya fokus pada keuntungan yang lebih besar yang dapat mereka peroleh, meskipun metode tersebut telah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Yazhanlina & Anggalana, 2024)

Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak telah lama menjadi isu serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Praktik ini tidak hanya mengancam keberlanjutan stok ikan dan ekosistem laut, tetapi juga membahayakan keselamatan nelayan itu sendiri. Meskipun Indonesia memiliki

undang-undang yang melarang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku kegiatan ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, mulai dari deteksi kegiatan ilegal hingga penegakan hukum yang efektif.

Menanggapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya penegakan hukum dan perlindungan sumber daya kelautan melalui berbagai regulasi dan inisiatif. Namun, efektivitas hukum pidana dalam mengatasi penangkapan ikan dengan bahan peledak masih menjadi pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam. Studi ini bertujuan untuk menilai secara yuridis penerapan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, mengatur berbagai jenis delik perikanan dalam pasal 84 sampai 101. Delik perikanan ini mencakup delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, serta delik pengelolaan sumber daya ikan yang mencakup penggunaan bahan terlarang dalam penangkapan ikan.

Meskipun telah ada peraturan yang melarangnya, masih terdapat nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Salah satu kasus terjadi di sekitar muara sungai Desa Motilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dimana seorang nelayan bernama Sulaeman Abdjul alias Sule ditangkap karena menggunakan bahan kimia peledak untuk membuat bom ikan. Sule dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan berdasarkan putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2021/Pn.Mar. Dia dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, yang meliputi perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan menggunakan senjata api atau bahan peledak.(Sahali et al., 2023)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana hukum pidana diterapkan, efektivitas hukuman yang diberikan, serta dampak dari penegakan hukum terhadap pengurangan praktik ilegal ini.

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci: Bagaimana hukum pidana di Indonesia diaplikasikan terhadap kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum tersebut? Dan bagaimana hukum pidana dapat lebih efektif dalam menangani masalah ini di masa depan?

Kajian ini penting karena hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk memperkuat kerangka kerja hukum dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pihak berwenang dan pembuat kebijakan tetapi juga bagi komunitas nelayan dan pelaku usaha perikanan yang terkena dampak langsung dari praktik ilegal ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali dan menganalisis secara mendalam penerapan hukum pidana terhadap nelayan yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk memahami fenomena sosial dari perspektif para pelaku serta konteks hukum yang berlaku. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menginterpretasikan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan yang terkait dengan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Penulisan jurnal ini juga

memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023). Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup pemeriksaan dokumen hukum, kebijakan pemerintah, serta literatur akademik terkait dengan penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya kelautan.

Studi literatur dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan, termasuk undang-undang dan regulasi yang berlaku, putusan pengadilan, laporan penelitian, artikel jurnal, serta publikasi lain yang membahas tentang penegakan hukum di sektor perikanan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman komprehensif tentang keadaan saat ini dari penerapan hukum pidana dalam konteks penangkapan ikan dengan bahan peledak, serta mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, dan tantangan dalam penegakan hukum tersebut. Analisis mendalam terhadap data yang terkumpul akan membantu dalam formulasi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas hukum pidana terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sering kali tidak efektif karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum di daerah-daerah yang sering terjadi praktik ini. Kedua, hambatan dalam pengumpulan bukti yang cukup untuk mengadili pelaku, yang dikarenakan alat bukti sering kali hancur atau rusak akibat ledakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang larangan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, masih banyak nelayan yang menggunakan metode ini. Kekurangan pengetahuan hukum dan kesadaran akan dampak buruk dari penggunaan bahan peledak merupakan faktor utama yang menyebabkan praktik ini terus berlanjut. Ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada edukasi dan penyadaran.

PEMBAHASAN

Dengan peningkatan eksploitasi sumber daya perikanan, terjadi persaingan antara nelayan dan perusahaan perikanan yang tidak hanya bersifat legal tetapi seringkali ilegal. Salah satu praktik ilegal yang umum diantara ini adalah penggunaan bahan peledak atau dikenal sebagai “bom ikan” untuk menangkap ikan. Praktik seperti ini secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana menurut pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. (Lailah, 2018)

Analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak mengungkapkan adanya ketidakcukupan dalam pengawasan dan penegakan yang efektif. Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya di tahun 2009, pelaksanaan di lapangan sering kali gagal mencegah kegiatan ini karena lemahnya sistem pemantauan dan kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum. Pelanggaran terus terjadi, menunjukkan bahwa hukuman yang ada belum cukup untuk menimbulkan efek jera, terutama di komunitas nelayan tradisional yang mungkin tidak menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah tindakan yang sering diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi serius terhadap ekosistem

dan sumber daya kelautan. Tindakan ini sangat merugikan lingkungan, terutama mengancam habitat terumbu karang yang penting untuk keberlangsungan kehidupan laut. Dalam respons terhadap tindakan merusak ini, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur tindakan penangkapan ikan dengan bahan peledak dan menyediakan kerangka hukum yang ketat yang menetapkan sanksi berat bagi para pelaku. Menurut Pasal 92 Ayat (1) huruf (b) dari undang-undang ini, siapapun yang terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bisa dihukum dengan pidana penjara hingga sepuluh tahun dan/atau denda maksimal Rp20 miliar. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera bagi individu yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan untuk mencegah terulangnya praktik ilegal ini di masa depan. Lebih lanjut, penegakan hukum ini diperkuat melalui Pasal 84 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ini secara efektif. (Gama & Ranawijaya, 2023)

Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, definisi nelayan kecil telah diubah. Pasal 27 Angka 1 UU Cipta Kerja mendefinisikan nelayan kecil sebagai nelayan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dengan menggunakan kapal penangkap ikan atau tidak. Menurut Indonesia Ocean Justice Initiative, definisi yang tidak membatasi ukuran kapal ini bisa menyebabkan ketidakadilan bagi nelayan kecil sejati karena kurangnya kejelasan dalam definisi ini bisa mengizinkan nelayan lain, yang sebelumnya tidak termasuk kategori nelayan kecil, untuk memanfaatkan insentif seperti asuransi, subsidi, dan bantuan alat tangkap. Penelitian ini, meskipun tidak mengkaji perubahan definisi nelayan kecil dan dampaknya secara mendalam, akan fokus pada analisis yuridis tindak pidana blast fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil, yang diatur dalam Pasal 100B UU Perikanan. Pasal ini secara khusus menyebutkan bahwa nelayan kecil yang melakukan blast fishing diancam dengan hukuman maksimum satu tahun penjara atau denda maksimum

Rp250.000.000,00. Sanksi ini lebih ringan dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Perikanan untuk tindakan serupa, yang merupakan sanksi kumulatif, sementara Pasal 100B menetapkan sanksi secara alternatif, artinya nelayan kecil hanya bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda, tidak keduanya. (Elvany, 2020)

Penelitian ini juga menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan lebih luas selain hukuman. Perluasan program edukasi untuk nelayan tentang dampak negatif penggunaan bahan peledak dan peningkatan alternatif penangkapan yang legal dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada metode berbahaya ini. Penegakan hukum harus diperkuat dengan teknologi pemantauan yang lebih baik dan kerja sama antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa pelanggaran dapat terdeteksi dan diatasi dengan cepat.

Di samping itu, analisis mendalam tentang kebijakan hukum pidana terhadap pelaku menunjukkan perlunya revisi dalam hukum yang mengatur penangkapan ikan. Khususnya, peningkatan kejelasan dalam undang-undang tentang apa yang konstitusikan sebagai penggunaan bahan peledak ilegal dan penegasan pada sanksi yang lebih keras untuk pelanggaran berulang perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk menambah keefektifan hukum.

Pengadilan kasus terkait penggunaan bahan peledak sering kali kompleks dan menantang karena melibatkan aspek teknis dan saksi ahli yang memahami dinamika bawah air serta dampak ledakan terhadap habitat laut. Pembuktian di pengadilan membutuhkan bukti yang konkret dan terukur, yang sering kali sulit dihimpun. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi penegak hukum tentang aspek teknis penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kerusakan yang diakibatkannya bisa membantu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan.

Terakhir, kebutuhan untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional menjadi penting, mengingat banyak kegiatan penangkapan ikan ilegal melintasi batas-batas nasional. Kolaborasi internasional dalam penegakan

hukum dan pertukaran informasi dapat membantu mengatasi kegiatan ilegal yang sering kali melibatkan jaringan pelaku yang luas dan teknologi canggih. Dengan pendekatan holistik ini, penegakan hukum tidak hanya akan lebih efektif tapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk mengatasi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Kesulitan utama terletak pada kurangnya sumber daya dan kesadaran hukum di kalangan nelayan, serta kompleksitas dalam proses pengumpulan bukti yang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya revisi kebijakan yang tidak hanya fokus pada sanksi, tetapi juga pada pendidikan dan pencegahan untuk mencegah tindakan ilegal dan merugikan ini.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan untuk meningkatkan upaya edukasi bagi nelayan tentang dampak negatif dari penggunaan bahan peledak serta alternatif penangkapan ikan yang berkelanjutan. Pemerintah harus memperkuat kerja sama antar-lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menggunakan teknologi modern untuk memantau dan mendeteksi praktik ilegal. Penambahan sumber daya dan pelatihan untuk aparat penegak hukum juga vital untuk meningkatkan efektivitas penuntutan dan meminimalisir praktik blast fishing.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, B., Ramadhan, S., & Rizki, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mempunyai Dalam Milik Sesuatu Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan No:484/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk). *Jurnal Rectum*, 5(1), 737–749.
- Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling As An Effort To Improve Effectiveness Implementation Of Correction Client Personality Guidance (Case Study At West Jakarta Class 1 Penitentiary). *Postulat*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/Postulat.V1i1.1137>
- Elfiana, -----Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *Judicious*, 4, 67–82. <https://doi.org/10.37010/Jdc.V4i1>
- Elvany, A. I. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil. *Jurnal Hukum Unissula*, 37. <https://doi.org/10.26532/Ijlr.V5i1.15553>
- Gama, C. M. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Pada Penangkapan Ikan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12). <https://doi.org/10.24843/Ks.2023.V11.I12.P07>
- Ilmi, D. M., & Kaban, I. R. E. (2022). Analisa Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.B.L.H/2019/Pn.Tob Terhadap Tindak Pidana Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3).
- Lailah, H. (2018). *Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (Studi Putusan Nomor:2173 K/Pid.Sus/2016)* [Skripsi]. Universitas Yarsi.
- Sahali, G., Puluhalawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10614–10625.
- Saputra, E. S., Lestiawati, I., & Maisa. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(1).

Yazhanlina, S. R., & Anggalana. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK). *Pagaruyuang Law Journal*, 7.